



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2012**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DIKLAT PUSBINDIKLATREN  
DAN PELELANGAN BONGKARAN GEDUNG KANTOR DIKLAT PUSBINDIKLATREN  
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian fisik yang dilakukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.7/SES/HK/01/2012, telah diusulkan penghapusan Bangunan Gedung Kantor Diklat Pusbindiklatren karena rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-124/MK.6/2012 tertanggal 16 Maret 2012 Perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Bappenas, telah disetujui untuk menghapuskan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Bangunan Gedung Kantor Diklat Pusbindiklatren tersebut dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/Bappenas dengan cara pelelangan bongkaran bangunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Gedung Kantor Diklat Pusbindiklatren dan Pelelangan Bongkaran Gedung Kantor Diklat Pusbindiklatren Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
  8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  9. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.7/SES/HK/01/2012 tentang Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DIKLAT PUSBINDIKLATREN DAN PELELANGAN BONGKARAN GEDUNG KANTOR DIKLAT PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

- PERTAMA : Menghapuskan Bangunan Gedung Kantor Diklat Pusbindiklatren Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan lelang terhadap bongkaran Bangunan Gedung Kantor Diklat Pusbindiklatren sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2012

A.N. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SLAMET SENO ADJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
 KEPALA BAPPENAS  
 NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2012  
 TANGGAL 19 MARET 2012

No	Kode Barang	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Luas (m2)	Kondisi	Harga Perolehan
					RB	
1	2	3	4	5	6	8
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Permanen (Gedung Pusbindiklatren) Diklat	1982	457	Rusak Berat	Rp. 2.555.599.461,00
Jumlah						Rp. 2.555.599.461,00

A.N. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SLAMET SENO ADJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun